



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 1286/Pdt.G/2024/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 1286/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 Mei 2025, memberitahukan kepada :

AGUSTINA, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di , , , , sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1286/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 21 Mei 2025 dalam perkara antara :

HANDOYO SULESTYO OETOMO, S.E sebagai PENGGUGAT ;
MELAWAN

AGUSTINA Sebagai TERGUGAT;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212/WNI/2010, tanggal 05 Juli 2010, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan dan menyerahkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang agar mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak putusan perceraian;
6. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni ALAN JAMES HANDOYO, lahir di Surabaya, 08 April 2015, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-15042015-0097 berada dalam pengasuhan dan dalam perwalian Penggugat, dengan catatan Penggugat tidak diperbolehkan menghalangi membatasi Tergugat apabila sewaktu-waktu Tergugat ingin bertemu dan atau menjenguk dan atau melakukan aktivitas bersama dengan anak Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp. 4.670.000,- (Empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)** ;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya;

Surabaya, 24 Juni 2025
Jurusita,

Alam Nasyroh, S.Kom

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;